

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Landasan Teori

2.1.1. Koperasi

2.1.1.1. Pengertian Koperasi

Pengertian koperasi sendiri secara harafiah yaitu kata koperasi berasal dari Bahasa Latin “coopere”, yang dalam Bahasa Inggris disebut cooperation. Co berarti bersama dan operation berarti bekerja, jadi cooperation berarti bekerja sama. Maka dapat dikatakan bahwa koperasi ialah melakukan kegiatan/ pekerjaan secara bersama-sama untuk mencapai suatu tujuan bersama, secara demokratis, terbuka dan sukarela. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012 yang menggantikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian menyatakan bahwa: “Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi.” Dengan kata lain koperasi yang merupakan salah satu lembaga keuangan bukan bank yang berkesempatan untuk mendapatkan keuntungan tanpa melalaikan tujuan utama yaitu menyejahterakan para anggotanya.

Dalam Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor 10/Per/M.KUKM/IX/2015 menyatakan bahwa koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan (Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia). Dengan demikian, koperasi merupakan sakaguru perekonomian nasional.

Tujuan koperasi adalah memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945. Kesejahteraan anggota merupakan prioritas utama yang harus dipegang koperasi, namun demikian harus tetap diusahakan tercapainya kemakmuran, keadilan dan kemajuan koperasi, karena kemajuan koperasi tidak terlepas dari partisipasi anggota dan pengelolaan secara profesional. Menurut Muljono (2012:28) ada beberapa langkah penyusunan strategi dalam rangka menyejahterakan anggota Koperasi Simpan Pinjam (KSP) dengan ukuran finansial dilakukan seperti berikut:

1. Berapa besar tambahan aset Koperasi Simpan Pinjam (KSP) yang diinginkan, berapa yang berupa berbagai cadangan yang akan digunakan untuk pendidikan dan untuk menyejahterakan anggota, dan berapa Sisa Hasil Usaha (SHU) yang akan dibagikan kepada

anggota merupakan acuan yang harus diusahakan untuk dapat dicapai.

2. Berdasarkan prediksi tambahan aset, besarnya cadangan yang bisa dibentuk dan besarnya Sisa Hasil Usaha (SHU) yang ingin dibagikan kepada anggota, maka besarnya Sisa Hasil Usaha (SHU) total yang diinginkan untuk pembentukannya harus dapat diprediksi.
3. Besarnya Sisa Hasil Usaha (SHU) total tersebut dapat dihitung dari Perhitungan Hasil Usaha (PHU) yang mungkin dapat dicapai dengan mengerahkan segenap kemampuan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) dikurangi dengan biaya-biaya yang harus dikeluarkan.
4. Perhitungan Hasil Usaha (PHU) yang harus diperoleh untuk mendapatkan Sisa Hasil Usaha (SHU) yang diinginkan sangat bergantung pada Pinjaman yang Diberikan (PYD) dan juga berbagai variabel yang berkaitan dengan bunga kredit, seperti metode perhitungan bunga kredit, tingkat suku bunga kredit, periode angsuran kredit dan jangka waktu kredit, kelancaran angsuran dan kelancaran peluncuran kredit.
5. Pinjaman yang Diberikan (PYD) sangat bergantung pada modal kerja, di mana modal kerja pun sangat bergantung pada kecepatan perputaran modal (turn over).
6. Turn over juga sangat bergantung pada berbagai variabel berkaitan bunga kredit, seperti metode perhitungan bunga kredit, tingkat suku bunga kredit, periode angsuran kredit dan jangka waktu kredit, seperti besarnya bunga yang akan diperoleh.

7. Modal kerja dapat berasal dari modal sendiri atau modal luar, berapa modal sendiri yang dibutuhkan dan berapa modal luar yang dibutuhkan untuk membentuk modal kerja dengan tingkat turn over yang mungkin dicapai.
8. Modal sendiri, baik simpanan pokok maupun simpanan wajib, berkaitan dengan hak anggota, berupa kesejahteraan, pendidikan, pelatihan, dan pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU).
9. Modal luar berkaitan dengan penghasilan bunga simpanan atau bunga hutang atau jasa modal penyertaan. Apakah bunga dan jasa tersebut cukup menarik bagi seseorang yang akan memberikan modal luar bagi Koperasi Simpan Pinjam (KSP)?
10. Bunga simpanan, bunga hutang dan jasa modal penyertaan merupakan komponen biaya yang biasanya besarnya adalah nomor dua setelah gaji pengelola dan pengurus. Berapa besarnya bunga maupun jasa dapat diprediksi berdasarkan modal luar yang diinginkan oleh Koperasi Simpan Pinjam (KSP).

Koperasi di Indonesia berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta berdasar atas asas kekeluargaan. Undang-Undang Dasar 1945, khususnya pasal 33 ayat (1) menyatakan bahwa “perekonomian Indonesia disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan”. Melihat hal tersebut maka keberadaan koperasi sangatlah penting dalam menumbuhkan dan mengembangkan potensi ekonomi rakyat yang mempunyai ciri-ciri demokratis, kebersamaan, kekeluargaan dan keterbukaan.

Pertumbuhan koperasi selama ini belum sepenuhnya menggambarkan perannya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945. Koperasi yang berkembang saat ini telah banyak meninggalkan peran tersebut, mengingat koperasi juga perlu berkembang demi kelanjutannya, anggota juga harus sejahtera dan pengurus harus bisa mengupayakannya.

Berpijak pada pokok pemikiran mengenai pengertian koperasi tersebut, maka pemahaman yang terkandung dalam pengertian koperasi tersebut menurut Sudarwanto (2013:19) adalah:

1. Koperasi adalah suatu perkumpulan yang didirikan oleh orang-orang atau badan hukum koperasi yang memiliki keterbatasan kemampuan ekonomi, dengan tujuan untuk memperjuangkan peningkatan kesejahteraan anggotanya
2. Karena merupakan suatu perkumpulan, maka bentuk kerjasama yang dibangun koperasi bersifat sukarela, dan masing-masing anggota memiliki hak dan kewajiban yang sama
3. Mengingat tujuan koperasi untuk meningkatkan kesejahteraan anggota, maka masing-masing anggota berkewajiban dan memiliki tanggungjawab untuk mengembangkan serta mengawasi usaha koperasi
4. Untuk mewujudkan tujuan koperasi, maka dibentuk badan usaha yang memiliki aktivitas usaha yang dikelola secara demokratis
5. Sebagai konsekuensi atas peran atau partisipasi anggota dalam mengembangkan usaha koperasi, maka resiko dan keuntungan usaha koperasi ditanggung bersama dan dibagi secara adil.

Maka dari itu, sesuai dengan tujuan dan landasan berdirinya koperasi dapat disimpulkan bahwa di dalam koperasi terdapat orang-orang yang saling bekerjasama khususnya dalam hal pendanaan, baik itu mencari dana (pinjaman) maupun menampung dana (simpanan). Setiap pihak yang berada dalam koperasi selalu berhubungan walaupun itu secara tidak langsung.

2.1.1.2. Karakteristik Koperasi

Karakteristik utama koperasi adalah bahwa anggota koperasi memiliki identitas ganda, yaitu sebagai pemilik sekaligus pengguna. Oleh karena itu karakteristik koperasi menurut Rudianto (2010:2-3):

- a. Koperasi dimiliki oleh anggota yang bergabung atas dasar kepentingan ekonomi yang sama.
- b. Koperasi didirikan dan dikembangkan berlandaskan nilai-nilai keadilan, kesetiakawanan, persamaan, kejujuran, tanggung jawab sosial dan kepedulian terhadap orang lain.
- c. Koperasi didirikan, dimodali, dibiayai, diatur, dan diawasi serta dimanfaatkan sendiri oleh anggota.
- d. Tugas pokok badan usaha koperasi adalah menunjang kepentingan ekonomi anggotanya dalam rangka memajukan kesejahteraan anggota.
- e. Jika terdapat kelebihan kemampuan pelayanan kepada anggotanya, maka kelebihan tersebut dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang bukan anggota koperasi.

Sejalan dengan penjelasan diatas, memahami nilai-nilai dasar koperasi sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945 dan UU No. 25/1992, maka koperasi di Indonesia memiliki karakteristik sebagai berikut:

1. Koperasi memiliki nilai-nilai komitmen sebagai pedoman bagi anggotanya, yang meliputi nilai-nilai seperti:
 - a. Kesetiakawanan
 - b. Percaya diri
 - c. Keadilan
 - d. Kejujuran
 - e. Keterbukaan
 - f. Daya tanggap
 - g. Kepedulian
 - h. Tanggung jawab social
 - i. Kemandirian
2. Anggota koperasi memiliki kepentingan ekonomi yang sama yaitu meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat di lingkungan di mana koperasi berada
3. Semua aktivitas usaha koperasi dijalankan dan diawasi oleh anggota koperasi
4. Untuk mewujudkan tujuan koperasi, maka badan usaha sebagai wadah dan alat dalam menjalankan aktivitas usaha koperasi
5. Kelebihan atas kemampuan pelayanan yang dilakukan oleh koperasi digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang bukan anggota koperasi.

2.1.1.3. Macam-macam Koperasi

Pada dasarnya tujuan koperasi adalah untuk menyejahterakan anggotanya. Koperasi berdiri sebagai gerakan ekonomi rakyat dengan didasari asas kekeluargaan. Namun dalam praktiknya, usaha koperasi selalu disesuaikan dengan kondisi organisasi dan kepentingan anggotanya. Menurut Muljono (2012:4) jenis koperasi dibedakan menurut hal-hal sebagai berikut:

Berdasarkan kegiatan usaha secara umum, koperasi dapat dikelompokkan menjadi:

1. Koperasi Konsumen. Koperasi konsumsi adalah koperasi yang usahanya memenuhi kebutuhan sehari-hari anggota koperasi.
2. Koperasi Produsen. Koperasi produksi adalah koperasi yang anggotanya menghasilkan produk yang kemudian dijual atau dipasarkan melalui koperasi.
3. Koperasi simpan-pinjam. Koperasi simpan-pinjam adalah koperasi yang melayani kegiatan peminjaman dan penyimpanan uang para anggota.

Berdasarkan latar belakang anggota, koperasi dapat dikelompokkan menjadi:

1. Koperasi Unit Desa (KUD), yaitu koperasi yang beranggotakan masyarakat pedesaan dan melayani kebutuhan mereka, terutama kebutuhan di bidang pertanian.
2. Koperasi Pasar, yaitu koperasi yang beranggotakan pedagang pasar.

3. Koperasi Sekolah, yaitu koperasi yang beranggotakan siswa sekolah, karyawan sekolah, dan guru.
4. Koperasi Pegawai Negeri, yaitu koperasi yang beranggotakan pegawai negeri.

Sedangkan yang lain ialah koperasi berdasarkan kondisi anggotanya dalam Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 10/Per/M.KUKM/IX/2015 terdiri dari:

1. Koperasi Primer

Koperasi primer adalah koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan orang-seorang. Koperasi primer dibentuk oleh sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) orang.

2. Koperasi Sekunder

Koperasi sekunder adalah koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan koperasi. Koperasi sekunder dibentuk oleh sekurang-kurangnya 3 koperasi.

2.1.1.4. Fungsi Koperasi

Fungsi dan peran koperasi menurut Muljono (2012:5) antara lain sebagai berikut:

- 1) Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial;
- 2) Berperan serta secara aktif dalam upaya menaikkan kualitas kehidupan manusia dan masyarakat;

- 3) Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai saktigurunya;
- 4) Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

2.1.1.5. Prinsip Koperasi

Undang-undang No. 17 tahun 2012 Pasal 6 menyatakan bahwa prinsip koperasi meliputi:

1. Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka
 2. Pengawasan oleh anggota diselenggarakan secara demokratis
 3. Anggota berpartisipasi aktif dalam kegiatan ekonomi koperasi
 4. Koperasi merupakan badan usaha swadaya yang otonom dan independen
 5. Koperasi harus mengadakan pelatihan kepada anggota, pengawas dan karyawan serta memberikan jati diri kegiatan dan pemanfaatan koperasi
 6. Koperasi melayani anggotanya secara prima dan memperkuat gerakan koperasi dengan kerjasama melalui jaringan kegiatan pada tingkat lokal, nasional, regional, dan internasional
 7. Koperasi bekerja untuk pembangunan berkelanjutan bagi lingkungan dan masyarakatnya melalui kebijakan dengan di sepakati oleh anggota
- Sejalan dengan Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor 13/Per/M.KUKM/IX/2015,

menyatakan bahwa prinsip koperasi merupakan satu kesatuan sebagai landasan kehidupan koperasi, terdiri dari:

- a. Keanggotaan bersifat suka rela dan terbuka
- b. Pengelolaan dilakukan secara demokratis
- c. Pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota
- d. Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal
- e. Kemandirian
- f. Pendidikan perkoperasian
- g. Kerjasama antar koperasi

Menurut Supriyanto (2015:23) koperasi kredit mempunyai tiga prinsip utama yaitu:

1. Asas swadaya (tabungan hanya diperoleh dari anggotanya),
2. Asas setia kawan (pinjaman hanya diberikan kepada anggota), dan
3. Asas pendidikan dan penyadaran (membangun watak adalah yang utama; hanya yang berwatak baik yang dapat diberi pinjaman).

Keseluruhan prinsip koperasi ini merupakan esensi dan dasar kerja koperasi sebagai badan usaha dan merupakan ciri khas koperasi yang membedakannya dari badan usaha lain.

2.1.1.6. Ekuitas Koperasi

Menurut Rudianto (2010:6) Ekuitas koperasi terdiri dari modal anggota berbentuk simpanan pokok, simpanan wajib, simpanan lain yang memiliki karakteristik yang sama dengan simpanan pokok atau simpanan

wajib, modal penyetaraan, modal sumbangan, cadangan, dan sisa hasil usaha yang belum dibagi:

1. Modal Anggota

Memiliki arti sebagai sumber pembelanjaan usaha yang berasal dari setoran para anggota. Biasanya setoran anggota koperasi dapat dikelompokkan dalam 3 jenis setoran yaitu:

a. Simpanan Pokok

Simpanan jumlah nilai uang tertentu yang sama banyaknya yang harus disetorkan oleh setiap anggota pada waktu masuk menjadi anggota. Jenis simpanan pokok ini tidak dapat diambil kembali selama orang tersebut masih menjadi anggota koperasi.

b. Simpanan Wajib

Jumlah simpanan tertentu yang harus dibayarkan oleh anggota dalam waktu dan kesempatan tertentu, seperti sebulan sekali. Jenis simpanan wajib ini dapat diambil kembali dengan cara yang diatur lebih lanjut dalam anggaran dasar, anggaran rumah tangga, dan keputusan rapat anggota.

c. Simpanan Sukarela

Adalah jumlah tertentu yang diserahkan oleh anggota atau bukan anggota kepada koperasi atas kehendak sendiri sebagai simpanan. Simpanan jenis ini dapat diambil kembali oleh pemiliknya setiap saat. Karena itu, simpanan sukarela tidak dapat dikelompokkan sebagai modal anggota dalam koperasi tetapi dikelompokkan sebagai utang jangka pendek.

2. Modal Sumbangan

Sejumlah uang atau barang modal yang dapat dinilai dengan uang yang diterima dari pihak lain yang bersifat hibah dan tidak mengikat. Modal sumbangan tidak dapat dibagikan kepada anggota koperasi selama koperasi belum dibubarkan.

3. Modal Penyertaan

Sejumlah uang atau barang modal yang dapat dinilai dengan uang yang ditanamkan oleh pemodal untuk menambah dan memperkuat struktur permodalan dalam meningkatkan usaha koperasi.

4. Cadangan

Bagian dari Sisa Hasil Usaha (SHU) yang disisihkan oleh koperasi untuk suatu tujuan tertentu, sesuai dengan anggaran dasar atau ketetapan rapat anggota.

5. Sisa Hasil Usaha (SHU)

Selisih antara penghasilan yang diterima koperasi selama periode tertentu dengan pengorbanan (beban) yang dikeluarkan untuk memperoleh penghasilan itu. Jumlah Sisa Hasil Usaha (SHU) tahun berjalan akan terlihat dalam laporan perhitungan hasil usaha. Jika pencatatan transaksi dalam suatu koperasi berjalan dengan baik, Sisa Hasil Usaha (SHU) tahun berjalan biasanya tidak akan terlihat di neraca sebagai bagian dari ekuitas koperasi pada akhir tertentu, karena sudah harus langsung dialokasikan ke dalam berbagai dana cadangan.

2.1.2. Laporan Keuangan

2.1.2.1. Pengertian Laporan Keuangan

Laporan keuangan merupakan salah satu dasar dari suatu organisasi dalam hal pendanaan. Laporan keuangan harus mampu menunjukkan kondisi keuangan suatu organisasi dengan sebenar-benarnya. Sedangkan menurut Kamaludin (2011:34) laporan keuangan adalah hasil akhir dari suatu proses pencatatan yang merupakan suatu ringkasan dari transaksi keuangan yang terjadi selama tahun buku yang bersangkutan.

Pengertian laporan keuangan menurut Standar Akuntansi Keuangan (SAK): Laporan keuangan adalah bagian dari proses pelaporan keuangan yang lengkap biasanya meliputi neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan posisi keuangan yang dapat disajikan dalam berbagai cara seperti, misalnya: sebagai laporan arus kas, atau laporan arus dana, catatan dan laporan lain serta materi penjelasan yang merupakan bagian integral dari laporan keuangan. Di samping itu juga termasuk skedul dan informasi tambahan yang berkaitan dengan laporan tersebut, misal: informasi keuangan segmen industri dan geografis serta pengungkapan pengaruh perubahan harga (Ikatan Akuntansi Indonesia, 2009). Sedangkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 1 tahun 2013 menyatakan bahwa laporan keuangan adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas (Ikatan Akuntansi Indonesia, 2013).

Laporan keuangan sendiri menurut Fahmi (2012:22) merupakan suatu informasi yang menggambarkan kondisi suatu perusahaan, dimana

selanjutnya itu akan menjadi suatu informasi yang menggambarkan tentang kinerja suatu perusahaan.

2.1.2.2. Komponen Laporan Keuangan

Dalam Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 13/PER/M.KUKM/IX/2015, yang termasuk komponen dari laporan keuangan yaitu:

a. Neraca

Neraca adalah laporan yang memberikan informasi mengenai posisi keuangan, yaitu sifat dan jumlah harta atau sumber daya usaha simpan pinjam koperasi, kewajiban kepada pihak pemberi pinjaman dan penyimpan serta ekuitas pemilik dalam sumber daya usaha simpan pinjam koperasi pada saat tertentu, terdiri dari komponen Aset, Kewajiban dan Ekuitas;

b. Laporan Perhitungan Hasil Usaha

Laporan Perhitungan Hasil Usaha adalah laporan yang memberikan informasi tentang perhitungan penghasilan dan beban;

c. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas adalah penambahan atau pengurangan komponen ekuitas koperasi dalam satu periode tertentu.

d. Laporan Arus Kas

Laporan Arus Kas adalah informasi mengenai perubahan historis atas kas dan setara kas koperasi yang menunjukkan secara terpisah perubahan yang terjadi selama satu periode dari aktivitas operasi, aktivitas investasi dan aktivitas pendanaan.

e. Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan adalah tambahan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan yang berisi penjelasan naratif atau rincian jumlah yang disajikan dalam laporan keuangan dan informasi pos-pos yang tidak memenuhi kriteria pengakuan dalam laporan keuangan.

Demikian pula yang dinyatakan dalam Standar Akuntansi Keuangan Entitas tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP), laporan keuangan entitas meliputi:

a) Neraca;

Neraca menyajikan aset, kewajiban, dan ekuitas suatu entitas pada suatu tanggal tertentu – akhir periode pelaporan. Neraca minimal mencakup pos-pos berikut:

- a. Kas dan setara kas;
- b. Piutang usaha dan piutang lainnya;
- c. Persediaan;
- d. Properti investasi;
- e. Aset tetap;
- f. Aset tidak berwujud;
- g. Utang usaha dan utang lainnya;
- h. Aset dan kewajiban pajak;
- i. Kewajiban diestimasi;
- j. Ekuitas.

b) Laporan Laba Rugi;

Laporan laba rugi menyajikan penghasilan dan beban entitas untuk suatu periode. Laporan laba rugi minimal mencakup pos-pos sebagai berikut:

- a. Pendapatan;
 - b. Beban keuangan;
 - c. Bagian laba atau rugi dari investasi yang menggunakan metode ekuitas;
 - d. Beban pajak;
 - e. Laba atau rugi neto.
- c) Laporan perubahan ekuitas yang juga menunjukkan:
- i. Seluruh perubahan ekuitas, atau
 - ii. Perubahan ekuitas selain perubahan yang timbul dari transaksi dengan pemilik dalam kapasitasnya sebagai pemilik;

Entitas menyajikan laporan perubahan ekuitas yang menunjukkan:

- a. Laba atau rugi untuk periode;
- b. Pendapatan dan beban yang diakui langsung dalam ekuitas;
- c. Untuk setiap komponen ekuitas, pengaruh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan;
- d. Untuk setiap komponen ekuitas, suatu rekonsiliasi antara jumlah tercatat awal dan akhir periode, diungkapkan secara terpisah perubahan yang berasal dari:
 - i. Laba atau rugi;

- ii. Pendapatan dan beban yang diakui langsung dalam ekuitas;
- iii. Jumlah investasi, dividen dan distribusi lainnya ke pemilik ekuitas, yang menunjukkan secara terpisah modal saham, transaksi saham treasuri, dan dividen serta distribusi lainnya ke pemilik ekuitas, dan perubahan kepemilikan dalam entitas anak yang tidak mengakibatkan kehilangan pengendalian.

d) Laporan Arus Kas;

Laporan arus kas menyajikan informasi perubahan historis atas kas dan setara kas entitas, yang menunjukkan secara terpisah perubahan yang terjadi selama satu periode dari aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan.

Contoh arus kas dari aktivitas operasi adalah:

- a. Penerimaan kas dari penjualan barang dan jasa;
- b. Penerimaan kas dari royalti, fees, komisi dan pendapatan lain;
- c. Pembayaran kas kepada pemasok barang dan jasa;
- d. Pembayaran kas kepada dan atas nama karyawan;
- e. Pembayaran kas atau restitusi pajak penghasilan kecuali jika dapat diidentifikasi secara khusus sebagai bagian dari aktivitas pendanaan dan investasi;
- f. Penerimaan dan pembayaran kas dari investasi, pinjaman, dan kontrak lainnya yang dimiliki untuk tujuan perdagangan, yang

sejenis dengan persediaan yang dimaksudkan untuk dijual kembali.

Contoh arus kas yang berasal dari aktivitas investasi adalah:

- a. Pembayaran kas untuk memperoleh aset tetap (termasuk aset tetap yang dibangun sendiri), aset tidak berwujud dan aset jangka panjang lainnya;
- b. Penerimaan kas dari penjualan aset tetap, aset tidak berwujud, dan aset jangka panjang lainnya;
- c. Pembayaran kas untuk perolehan efek ekuitas atau efek utang entitas lain dan bunga dalam joint venture (selain pembayaran untuk efek yang diklasifikasikan sebagai kas atau setara kas atau dimiliki untuk diperdagangkan);
- d. Penerimaan kas dari penjualan efek ekuitas atau efek utang dari entitas lain dan bunga dari joint venture (selain penerimaan dari efek yang diklasifikasikan sebagai setara kas atau dimiliki untuk diperdagangkan);
- e. Uang muka dan pinjaman yang diberikan kepada pihak lain;
- f. Penerimaan kas dari pembayaran kembali uang muka dan pinjaman yang diberikan kepada pihak lain;

Contoh arus kas yang berasal dari aktivitas pendanaan adalah:

- a. Penerimaan kas dari penerbitan saham atau efek ekuitas lain;
- b. Pembayaran kas kepada para pemegang saham untuk menarik atau menebus saham entitas;

- c. Penerimaan kas dari penerbitan pinjaman, wesel, dan pinjaman jangka pendek atau jangka panjang lainnya;
 - d. Pelunasan pinjaman;
 - e. Pembayaran kas oleh lessee untuk mengurangi saldo kewajiban yang berkaitan dengan sewa pembiayaan.
- e) Catatan Atas Laporan Keuangan yang berisi ringkasan kebijakan akuntansi yang signifikan dan informasi penjelasan lainnya. Catatan atas laporan keuangan memberikan penjelasan naratif atau rincian jumlah yang disajikan dalam laporan keuangan dan informasi pos-pos yang tidak memenuhi kriteria pengakuan dalam laporan keuangan.

2.1.2.3. Tujuan Laporan Keuangan

Standar Akuntansi Keuangan Entitas tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) menyatakan bahwa tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi posisi keuangan, kinerja keuangan, dan laporan arus kas suatu entitas yang bermanfaat bagi sejumlah besar pengguna dalam pengambilan keputusan ekonomi oleh siapapun yang tidak dalam posisi dapat meminta laporan keuangan khusus untuk memenuhi kebutuhan informasi tertentu (Ikatan Akuntan Indonesia, 2009).

Tujuan umum laporan keuangan menurut Prinsip Akuntansi Indonesia (PAI) terdiri dari lima tujuan, masing-masing adalah sebagai berikut:

1. Untuk memberikan informasi keuangan yang dapat dipercaya mengenai aktiva dan kewajiban serta modal suatu perusahaan.
2. Untuk memberikan informasi yang dapat dipercaya mengenai perubahan dalam aktiva neto (aktiva dikurangi kewajiban) suatu

- perusahaan yang timbul dari kegiatan usaha dalam rangka memperoleh laba.
3. Untuk memberikan informasi keuangan yang membantu para pemakai laporan di dalam menaksir potensi perusahaan dalam menghasilkan laba.
 4. Untuk memberikan informasi penting lainnya mengenai perubahan dalam aktiva dan kewajiban suatu perusahaan, seperti informasi mengenai aktivitas pembiayaan investasi.
 5. Untuk mengungkapkan sejauh mungkin informasi lain yang berhubungan dengan laporan keuangan yang relevan untuk kebutuhan pemakai laporan, seperti informasi mengenai kebijakan akuntansi yang dianut perusahaan.

Sedangkan dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 1 menyatakan bahwa tujuan laporan keuangan adalah untuk memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar pengguna laporan keuangan dalam pembuatan keputusan ekonomik (Ikatan Akuntansi Indonesia, 2013).

Secara umum laporan keuangan koperasi disusun dengan tujuan:

1. Memberikan informasi keuangan yang dapat dipercaya mengenai sumber-sumber ekonomi dan kewajiban maupun modal suatu koperasi.
2. Memberikan informasi yang dapat dipercaya mengenai perubahan atas sumber-sumber ekonomi dan kewajiban maupun modal karena

adanya aktivitas usaha dalam rangka memperoleh Sisa Hasil Usaha suatu koperasi.

3. Membantu para pemakai informasi keuangan dalam rangka mengestimasi potensi koperasi dalam menghasilkan Sisa Hasil Usaha dimasa akan datang.
4. Mengungkapkan informasi lainnya yang berhubungan dengan laporan keuangan yang relevan seperti informasi tentang kebijakan akuntansi yang dianut oleh koperasi (Sudarwanto, 2013:8).

Tujuan lain penyusunan laporan keuangan pada koperasi ialah terdapat pada Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor 13/Per/M.KUKM/IX/2015 Tentang Pedoman Akuntansi Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi menyatakan bahwa:

- a. Laporan keuangan bertujuan untuk menyediakan informasi yang bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam pengambilan keputusan ekonomi yang rasional, seperti:
 - 1) Anggota;
 - 2) Pemerintah;
 - 3) Masyarakat.
- b. Informasi bermanfaat yang disajikan dalam laporan keuangan, antara lain, meliputi informasi mengenai:
 - 1) Jumlah aset, kewajiban, dan ekuitas;
 - 2) Pengaruh transaksi, peristiwa, dan situasi lainnya yang mengubah nilai dan sifat modal;

- 3) Jenis dan jumlah arus masuk dan arus keluar sumber daya dalam satu periode dan hubungan antara keduanya;
 - 4) Cara usaha simpan pinjam mendapatkan dan membelanjakan kas serta faktor lainnya yang berpengaruh pada likuiditasnya;
 - 5) Kepatuhan usaha simpan pinjam terhadap ketentuan yang berlaku yang dikeluarkan oleh Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
 - 6) Usaha peningkatan kesejahteraan, merubah kondisi, atau menyelesaikan permasalahan anggota.
- c. Laporan keuangan juga merupakan sarana pertanggungjawaban pengurus atas pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepada mereka.

2.1.2.4. Pemakai Laporan Keuangan

Laporan keuangan merupakan data perusahaan yang penting dan bermanfaat bagi para pemakainya, karena dengan melihat laporan keuangan maka banyak informasi mengenai kondisi keuangan yang didapat.

Pemakai laporan keuangan meliputi investor sekarang dan investor potensial, karyawan, pemberi pinjaman, pemasok dan kreditur usaha lainnya, pelanggan, pemerintah seta lembaga-lembaganya, dan masyarakat. Beberapa kebutuhan pemakai laporan keuangan meliputi:

1. Investor

Penanam modal berisiko dan penasihat mereka berkepentingan dengan risiko yang melekat serta hasil pengembangan dari investasi

yang mereka lakukan. Mereka membutuhkan informasi yang membantu menentukan apakah harus membeli, menahan, atau menjual investasi tersebut. Pemegang saham juga tertarik pada informasi yang memungkinkan mereka untuk menilai kemampuan perusahaan untuk membayar deviden.

2. Karyawan

Karyawan dan kelompok-kelompok yang mewakili mereka tertarik pada informasi mengenai stabilitas dan profitabilitas perusahaan. Mereka juga tertarik dengan informasi yang memungkinkan mereka untuk menilai kemampuan perusahaan dalam memberikan balas jasa, manfaat pensiun dan kesempatan kerja.

3. Pemberian pinjaman

Pemberian pinjaman tertarik dengan informasi keuangan yang memungkinkan mereka untuk memutuskan apakah pinjaman serta bunganya dapat dibayar pada satu jatuh tempo.

4. Pemasok dan kreditur usaha lainnya

Pemasok dan kreditur usaha lainnya tertarik dengan informasi keuangan yang memungkinkan mereka untuk memutuskan apakah jumlah yang terhutang akan dibayar pada saat jatuh tempo. Kreditur usaha berkepentingan pada perusahaan dalam tenggang waktu yang lebih pendek dari pada pemberi pinjaman kecuali kalau sebagai pelanggan utama mereka tergantung pada kelangsungan hidup perusahaan.

5. Pelanggan

Para pelanggan berkepentingan dengan informasi mengenai kelangsungan hidup perusahaan, terutama kalau mereka terlibat dalam perjanjian jangka panjang dengan, atau tergantung pada perusahaan.

6. Pemerintah

Pemerintah dengan berbagai lembaga yang berada dibawah kekuasaannya berkepentingan dengan alokasi sumber daya dan arena itu berkepentingan dengan aktivitas perusahaan. Mereka juga membutuhkan informasi untuk mengatur aktivitas perusahaan, menetapkan kebijakan pajak dan sebagai dasar untuk menyusun statistik pendapatan nasional dan statistik lainnya.

7. Masyarakat

Perusahaan mempengaruhi anggota masyarakat dengan berbagai cara misalnya: perusahaan dapat memberikan kontribusi berarti pada perekonomian nasional, termasuk jumlah orang yang dipekerjakan dan perlindungan kepada penanam modal domestik. Laporan keuangan dapat membantu masyarakat dengan menyediakan informasi kecenderungan (tren) dan perkembangan terakhir kemakmuran perusahaan serta rangkaian aktivitas (Standar Akuntansi Keuangan, 2009).

Sedangkan Kasmir (2013:18) menunjukkan bahwa, laporan keuangan dibuat dan disusun untuk memenuhi kepentingan berbagai pihak baik itu pihak intern maupun ekstern perusahaan. Pihak yang paling

berkepentingan tentunya pemilik usaha dan manajemen itu sendiri. Sedangkan pihak luar ialah pihak yang memiliki hubungan, baik langsung maupun tidak langsung terhadap perusahaan.

Berikut ini penjelasan mengenai masing-masing pihak yang berkepentingan terhadap laporan keuangan.

1. Pemilik

Pemilik pada saat ini adalah mereka yang memiliki usaha tersebut.

Kepentingan bagi para pemegang saham yang merupakan pemilik perusahaan terhadap hasil laporan keuangan yang telah dibuat adalah:

- a. Untuk melihat kondisi dan posisi perusahaan saat ini.
- b. Untuk melihat perkembangan dan kemajuan perusahaan dalam suatu periode. Kemajuan dilihat dari kemampuan manajemen dalam menciptakan laba dan perkembangan Aset perusahaan.
- c. Untuk menilai kinerja manajemen atas target yang telah ditetapkan. Artinya penilaian diberikan untuk manajemen perusahaan ke depan, apakah perlu pergantian manajemen atau tidak.

2. Manajemen

Bagi pihak manajemen laporan keuangan yang dibuat merupakan cermin kinerja mereka dalam suatu periode tertentu. Berikut ini nilai penting laporan keuangan bagi manajemen:

- a. Dengan laporan keuangan yang dibuat, manajemen dapat menilai dan mengevaluasi kinerja mereka dalam suatu periode,

apakah telah mencapai target-target atau tujuan yang telah ditetapkan atau tidak.

- b. Manajemen juga akan melihat kemampuan mereka mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki perusahaan yang ada selama ini.
- c. Laporan keuangan dapat digunakan untuk melihat kekuatan atau kelemahan yang dimiliki perusahaan saat ini sehingga dapat menjadi dasar pengambilan keputusan di masa yang akan datang.
- d. Laporan keuangan dapat digunakan untuk mengambil keputusan keuangan ke depan berdasarkan kekuatan dan kelemahan yang dimiliki perusahaan, baik dalam hal perencanaan, pengawasan dan pengendalian ke depan sehingga target-target yang diinginkan dapat tercapai.

3. Kreditor

Kreditor adalah pihak penyandang dana bagi perusahaan. Artinya pihak pemberi dana seperti bank atau lembaga keuangan lainnya. Kepentingan pihak kreditor terhadap laporan keuangan perusahaan adalah dalam hal memberi pinjaman dan pinjaman yang telah berjalan sebelumnya. Kepentingan pihak kreditor antara lain sebagai berikut:

- a. Pihak kreditor tidak ingin usaha yang dibiayainya mengalami kegagalan dalam hal pembayaran kembali pinjaman tersebut (macet).

- b. Pihak kreditor juga perlu memantau terhadap kredit yang sudah berjalan untuk melihat kepatuhan perusahaan membayar kewajibannya.
- c. Pihak kreditor juga tidak ingin kredit atau pinjaman yang diberikan justru menjadi beban nasabah dalam pengembaliannya apabila ternyata kemampuan perusahaan di luar dari yang diperkirakan.

4. Pemerintah

Pemerintah juga memiliki nilai penting atas laporan keuangan yang dibuat perusahaan, bahkan pemerintah mewajibkan kepada setiap perusahaan untuk menyusun dan melaporkan keuangan perusahaan secara periodik. Arti penting laporan keuangan bagi pihak pemerintah adalah:

- a. Untuk menilai kejujuran perusahaan dalam melaporkan seluruh keuangan perusahaan yang sesungguhnya;
- b. Untuk mengetahui kewajiban perusahaan terhadap negara dari hasil laporan keuangan yang dilaporkan.

5. Investor

Investor adalah pihak yang hendak menanamkan dana di suatu perusahaan. Jika suatu perusahaan memerlukan dana untuk memperluas usaha atau kapasitas usahanya di samping memperoleh pinjaman dari lembaga keuangan seperti bank dapat pula diperoleh dari para investor melalui penjualan saham.

2.1.3. Analisis Laporan Keuangan

2.1.3.1. Pengertian Analisis Laporan Keuangan

Dalam Buku Panduan Pelatihan Berbasis Kompetensi Sertifikasi Profesi Bank Perkreditan Rakyat pada bagian Pengendalian dan Pengawasan Intern menyatakan analisis artinya memecah dan menguraikan suatu permasalahan atau kondisi ke dalam beberapa bagian dan memisahkannya, kemudian menghubungkan atau membandingkan dengan bagian yang lainnya (CERTIF, 2012:24).

Menurut Subramanyam (2014:23), analisis laporan keuangan adalah aplikasi dari alat dan teknik analitis untuk laporan keuangan bertujuan umum dan data-data yang berkaitan untuk menghasilkan estimasi dan kesimpulan yang bermanfaat dalam analisis bisnis. Analisis laporan keuangan mengurangi ketergantungan pada firasat, tebakan, dan intuisi dalam pengambilan keputusan, serta mengurangi ketidakpastian analisis bisnis. Menurut Hery (2014:140) analisis rasio keuangan memiliki beberapa keunggulan sebagai analisis, yaitu:

- a. Rasio merupakan angka-angka atau ikhtisar statistik yang lebih mudah dibaca dan ditafsirkan.
- b. Rasio merupakan pengganti yang cukup sederhana dan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan yang pada dasarnya sangat rinci dan rumit.
- c. Rasio dapat mengidentifikasi posisi perusahaan dalam industri.
- d. Rasio sangat bermanfaat dalam pengambilan keputusan.

- e. Dengan rasio, lebih mudah untuk membandingkan suatu perusahaan terhadap perusahaan lain atau melihat perkembangan perusahaan secara periodik (time series).
- f. Dengan rasio, lebih mudah untuk melihat tren perusahaan serta melakukan prediksi di masa yang akan datang.

Laporan keuangan yang telah disusun berdasarkan data yang relevan, serta dilakukan dengan prosedur akuntansi dan penilaian yang benar, akan terlihat kondisi keuangan perusahaan yang sesungguhnya. Agar laporan keuangan menjadi lebih berarti sehingga dapat dipahami dan dimengerti oleh berbagai pihak, perlu dilakukan analisis laporan keuangan. Hasil analisis laporan keuangan juga akan memberikan informasi tentang kelemahan dan kekuatan yang dimiliki perusahaan. Analisis laporan keuangan perlu dilakukan secara cermat dengan menggunakan metode dan teknik analisis yang tepat sehingga hasil yang diharapkan benar-benar tepat pula.

2.1.3.2. Tujuan dan Manfaat Analisis

Menurut Kasmir (2013:68), secara umum dikatakan bahwa tujuan dan manfaat analisis laporan keuangan adalah:

1. Untuk mengetahui posisi keuangan perusahaan dalam satu periode tertentu, baik harta, kewajiban, modal, maupun hasil usaha yang telah dicapai untuk beberapa periode;
2. Untuk mengetahui kelemahan-kelemahan apa saja yang menjadi kekurangan perusahaan;
3. Untuk mengetahui kekuatan-kekuatan yang dimiliki;

4. Untuk mengetahui langkah-langkah perbaikan apa saja yang perlu dilakukan ke depan yang berkaitan dengan posisi keuangan perusahaan saat ini;
5. Untuk melakukan penilaian kinerja manajemen ke depan apakah perlu penyegaran atau tidak karena sudah dianggap berhasil atau gagal;
6. Dapat juga digunakan sebagai pembanding dengan perusahaan sejenis tentang hasil yang mereka capai.

2.1.3.3. Prosedur Analisis

Adapun langkah atau prosedur yang dilakukan dalam analisis keuangan adalah:

1. Mengumpulkan data keuangan dan data pendukung yang diperlukan selengkap mungkin, baik untuk satu periode maupun beberapa periode;
2. Melakukan pengukuran-pengukuran atau perhitungan-perhitungan dengan rumus-rumus tertentu sesuai dengan standar yang biasa digunakan secara cermat dan teliti sehingga hasil yang diperoleh benar-benar tepat;
3. Melakukan perhitungan dengan memasukkan angka-angka yang ada dalam laporan keuangan secara cermat;
4. Memberikan interpretasi terhadap hasil perhitungan dan pengukuran yang telah dibuat;
5. Membuat laporan tentang posisi keuangan perusahaan;
6. Memberikan rekomendasi yang dibutuhkan sehubungan dengan hasil analisis tersebut.

Saat ini analisis laporan keuangan juga mulai dilakukan kepada lembaga-lembaga keuangan non-bank yang menghimpun dana masyarakat. Analisis laporan keuangan ini dilakukan dengan menggunakan metode-metode yang ada. Salah satunya dilakukan dengan mengacu pada Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor : 14/Per/M.KUKM/XII/2009. Aspek-aspek yang dinilai dalam Peraturan ini ialah sebagai berikut:

1. Permodalan (bobot 15)

Cara penilaian:

a. Rasio Modal Sendiri terhadap Total Aset

Untuk memperoleh rasio antara modal sendiri terhadap total Aset ditetapkan sebagai berikut:

- 1) Untuk rasio antara modal sendiri dengan total Aset lebih kecil atau sama dengan 0% diberikan nilai 0.
- 2) Untuk setiap kenaikan rasio 4% mulai dari 0% nilai ditambah 5 dengan maksimum nilai 100.
- 3) Untuk rasio lebih besar dari 60% sampai rasio 100% setiap kenaikan rasio 4% nilai dikurangi 5.
- 4) Nilai dikalikan bobot sebesar 6% diperoleh skor permodalan.

Tabel 2.1
Standar Perhitungan Rasio Modal Sendiri terhadap Total Aset

Rasio Modal (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
$0 \leq X < 20$	25	6	1,50
$20 \leq X < 40$	50	6	3,00
$40 \leq X < 60$	100	6	6,00
$60 \leq X < 80$	50	6	3,00
$80 \leq X \leq 100$	25	6	1,50

Sumber: Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Republik Indonesia Nomor: 14/Per/M.KUKM/XII/2009

b. Rasio Modal Sendiri terhadap Pinjaman Diberikan yang Berisiko
Untuk memperoleh rasio modal sendiri terhadap pinjaman diberikan yang berisiko, ditetapkan sebagai berikut :

- 1) Untuk rasio modal sendiri terhadap pinjaman diberikan yang berisiko lebih kecil atau sama dengan 0% diberi nilai 0.
- 2) Untuk setiap kenaikan rasio 1% mulai dari 0% nilai ditambah 1 dengan nilai maksimum 100.
- 3) Nilai dikalikan bobot sebesar 6%, maka diperoleh skor permodalan.

Tabel 2.2
Standar Perhitungan Skor Rasio Modal Sendiri terhadap Pinjaman Diberikan yang Berisiko

Rasio Modal (dinilai dalam %)	Nilai	Bobot (dinilai dalam %)	Skor
$0 < x < 10$	0	6	0
$10 < x < 20$	10	6	0,6
$20 < x < 30$	20	6	1,2
$30 < x < 40$	30	6	1,8
$40 < x < 50$	40	6	2,4
$50 < x < 60$	50	6	3,0
$60 < x < 70$	60	6	3,6
$70 < x < 80$	70	6	4,2
$80 < x < 90$	80	6	4,8
$90 < x < 100$	90	6	5,4
≥ 100	100	6	6,0

Sumber: Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Republik Indonesia Nomor: 14/Per/M.KUKM/XII/2009

c. Rasio Kecukupan Modal Sendiri

- 1) Rasio kecukupan modal sendiri yaitu perbandingan antara Modal Sendiri Tertimbang dengan Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) dikalikan dengan 100%.

- 2) Modal tertimbang adalah jumlah dari hasil kali setiap komponen modal KSP/USP koperasi yang terdapat pada neraca dengan bobot pengakuan risiko.
- 3) ATMR adalah jumlah dari hasil kali setiap komponen aktiva KSP dan USP Koperasi yang terdapat pada neraca dengan bobot pengakuan risiko.
- 4) Menghitung nilai ATMR dilakukan dengan cara menjumlahkan hasil perkalian nilai nominal aktiva yang ada dalam neraca dengan bobot risiko masing-masing komponen aktiva.
- 5) Rasio kecukupan modal sendiri dapat dihitung/diperoleh dengan cara membandingkan nilai modal tertimbang dengan nilai ATMR dikalikan dengan 100%.

Tabel 2.3
Standar Perhitungan Rasio Kecukupan Modal Sendiri

Rasio Modal (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
≤ 4	0	3	0,00
$4 < X \leq 6$	50	3	1,50
$6 < X \leq 8$	75	3	2,25
> 8	100	3	3,00

Sumber: Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Republik Indonesia Nomor: 14/Per/M.KUKM/XII/2009

2. Kualitas Aktiva Produktif (bobot 25)

Cara Penilaian:

- a. Rasio Volume Pinjaman pada anggota terhadap volume pinjaman diberikan

Untuk mengukur rasio antara volume pinjaman kepada anggota terhadap total volume pinjaman ditetapkan berikut :

Tabel 2.4
Standar Perhitungan Skor Rasio Volume Pinjaman pada Anggota terhadap Total Pinjaman Diberikan

Rasio (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
≤ 25	0	10	0,00
$25 < X \leq 50$	50	10	5,00
$50 < X \leq 75$	75	10	7,50
> 75	100	10	10,00

Sumber: Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Republik Indonesia Nomor: 14/Per/M.KUKM/XII/2009

b. Rasio Risiko Pinjaman Bermasalah Terhadap Pinjaman Diberikan

Untuk memperoleh rasio antara risiko pinjaman bermasalah terhadap pinjaman yang diberikan, ditetapkan sebagai berikut:

1) Menghitung perkiraan besarnya risiko pinjaman bermasalah (RPM) sebagai berikut:

- a) 50% dari pinjaman diberikan yang kurang lancar (PKL)
- b) 75% dari pinjaman diberikan yang diragukan (PDR)
- c) 100% dari pinjaman diberikan yang macet (PM)

2) Hasil penjumlahan tersebut dibagi dengan pinjaman yang disalurkan.

$$\text{RPM} = \frac{(50\% \times \text{PKL}) + (75\% \times \text{PDR}) + (100\% \times \text{Pm})}{\text{Pinjaman yang diberikan}}$$

Perhitungan penilaian:

- a) Untuk rasio 45% atau lebih diberi nilai 0;
- b) Untuk setiap penurunan rasio 1% dari 45 % nilai ditambah 2, dengan maksimum nilai 100;
- c) Nilai dikalikan dengan bobot 5 % diperoleh skor.

Tabel 2.5
Standar Perhitungan RPM

Rasio (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
> 45	0	5	0
$40 < X \leq 45$	10	5	0,5
$30 < X \leq 40$	20	5	1,0
$20 < X \leq 30$	40	5	2,0
$10 < X \leq 20$	60	5	3,0
$0 < X \leq 10$	80	5	4,0
$= 0$	100	5	5,0

Sumber: Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Republik Indonesia Nomor: 14/Per/M.KUKM/XII/2009

c. Rasio Cadangan Risiko terhadap Risiko Pinjaman Bermasalah

Rasio Cadangan Risiko terhadap Risiko Pinjaman Bermasalah dihitung dengan cara sebagai berikut:

- 1) Untuk rasio 0%, berarti tidak mempunyai cadangan penghapusan diberi nilai 0;
- 2) Untuk setiap kenaikan 1% mulai dari 0%, nilai ditambah 1 sampai dengan maksimum 100;
- 3) Nilai dikalikan bobot sebesar 5% diperoleh skor

Tabel 2.6
Standar Perhitungan Rasio Cadangan Risiko terhadap Risiko Pinjaman Bermasalah

Rasio (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
0	0	5	0
$0 < X \leq 10$	10	5	0,5
$10 < X \leq 20$	20	5	1,0
$20 < X \leq 30$	30	5	1,5
$30 < X \leq 40$	40	5	2,0
$40 < X \leq 50$	50	5	2,5
$50 < X \leq 60$	60	5	3,0
$60 < X \leq 70$	70	5	3,5
$70 < X \leq 80$	80	5	4,0
$80 < X \leq 90$	90	5	4,5
$90 < X < 100$	100	5	5,0

Sumber: Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Republik Indonesia Nomor: 14/Per/M.KUKM/XII/2009

d. Rasio Pinjaman yang Berisiko terhadap Pinjaman yang Diberikan

Tabel 2.7
Standar Perhitungan Rasio Pinjaman yang Berisiko terhadap
Pinjaman yang Diberikan

Rasio (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
> 30	25	5	1,25
26 – 30	50	5	2,50
21 - < 26	75	5	3,75
< 21	100	5	5,00

Sumber: Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Republik Indonesia Nomor: 14/Per/M.KUKM/XII/2009

3. Manajemen (bobot 15)

Cara Penilaian:

Perhitungan nilai didasarkan kepada hasil penilaian atas jawaban pertanyaan aspek manajemen terhadap seluruh komponen dengan komposisi pertanyaan sebagai berikut (pertanyaan terlampir):

- a. Manajemen umum 12 pertanyaan (bobot 3 atau 0,25 nilai untuk setiap jawaban pertanyaan “ya”).

Tabel 2.8
Standar Perhitungan Manajemen Umum

Jumlah Jawaban Ya	Skor
1	0,25
2	0,50
3	0,75
4	1,00
5	1,25
6	1,50
7	1,75
8	2,00
9	2,25
10	2,50
11	2,75
12	3,00

Sumber: Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Republik Indonesia Nomor: 14/Per/M.KUKM/XII/2009

- b. Kelembagaan 6 pertanyaan (bobot 3 atau 0,5 nilai untuk setiap jawaban pertanyaan “ya”).

Tabel 2.9
Standar Perhitungan Manajemen Kelembagaan

Jumlah Jawaban Ya	Skor
1	0,50
2	1,00
3	1,50
4	2,00
5	2,50
6	3,00

Sumber: Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Republik Indonesia Nomor: 14/Per/M.KUKM/XII/2009

- c. Manajemen permodalan 5 pertanyaan (bobot 3 atau 0,6 nilai untuk setiap jawaban pertanyaan “ya”).

Tabel 2.10
Standar Perhitungan Manajemen Permodalan

Jumlah Jawaban Ya	Skor
1	0,60
2	1,20
3	1,80
4	2,40
5	3,00

Sumber: Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Republik Indonesia Nomor: 14/Per/M.KUKM/XII/2009

- d. Manajemen aktiva 10 pertanyaan (bobot 3 atau 0,3 nilai untuk setiap jawaban pertanyaan “ya”).

Tabel 2.11
Standar Perhitungan Manajemen Aktiva

Jumlah Jawaban Ya	Skor
1	0,30
2	0,60
3	0,90
4	1,20
5	1,50
6	1,80
7	2,10
8	2,40
9	2,70
10	3,00

Sumber: Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Republik Indonesia Nomor: 14/Per/M.KUKM/XII/2009

- e. Manajemen likuiditas 5 pertanyaan (bobot 3 atau 0,6 nilai untuk setiap jawaban pertanyaan “ya”).

Tabel 2.12
Standar Perhitungan Manajemen Likuiditas

Jumlah Jawaban Ya	Skor
1	0,60
2	1,20
3	1,80
4	2,40
5	3,00

Sumber: Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Republik Indonesia Nomor: 14/Per/M.KUKM/XII/2009

4. Efisiensi (bobot 10)

Cara Penilaian:

- a. Rasio Beban Operasi Anggota terhadap Partisipasi Bruto

Cara perhitungan rasio beban operasi anggota atas partisipasi bruto ditetapkan sebagai berikut:

- 1) Untuk rasio sama dengan atau lebih besar dari 100 diberi nilai 0 dan untuk rasio antara 95 persen hingga lebih kecil dari 100

diberi nilai 50, selanjutnya setiap penurunan rasio sebesar 5% nilai ditambahkan dengan 25 sampai dengan maksimum nilai 100.

- 2) Nilai dikalikan dengan bobot sebesar 4% diperoleh skor penilaian.

Tabel 2.13
Standar Perhitungan Rasio Beban Operasi Anggota terhadap Partisipasi Bruto

Rasio Beban Operasi Anggota terhadap Partisipasi Bruto (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
≥ 100	0	4	1
$95 < X < 100$	50	4	2
$90 < X < 95$	75	4	3
$0 < X < 90$	100	4	4

Sumber: Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Republik Indonesia Nomor: 14/Per/M.KUKM/XII/2009

b. Rasio Beban Usaha terhadap SHU Kotor

Rasio beban usaha terhadap SHU Kotor ditetapkan sebagai berikut:

- 1) Untuk rasio lebih dari 80% diberi nilai 25 dan untuk setiap penurunan rasio 20% nilai ditambahkan dengan 25 sampai dengan maksimum nilai 100.
- 2) Nilai dikalikan dengan bobot sebesar 4% diperoleh skor penilaian

Tabel 2.14
Standar Perhitungan Rasio Beban Usaha terhadap SHU Kotor

Rasio Beban Usaha terhadap SHU Kotor (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
> 80	25	4	1
$60 < X \leq 80$	50	4	2
$40 < X \leq 60$	75	4	3
$0 < X \leq 40$	100	4	4

Sumber: Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Republik Indonesia Nomor: 14/Per/M.KUKM/XII/2009

c. Rasio Efisiensi Pelayanan

Perhitungan rasio efisiensi pelayanan dihitung dengan membandingkan biaya karyawan dengan volume pinjaman, dan ditetapkan sebagai berikut:

- 1) Untuk rasio lebih dari 15 persen diberi nilai 0 dan untuk rasio antara 10 persen hingga 15 persen diberi nilai 50, selanjutnya setiap penurunan rasio 1 persen nilai ditambah 5 sampai dengan maksimum nilai 100.
- 2) Nilai dikalikan dengan bobot sebesar 2% diperoleh skor penilaian.

Tabel 2.15
Standar Perhitungan Rasio Efisiensi Pelayanan

Rasio Efisiensi Staf (Persen)	Nilai	Bobot (%)	Skor
≤ 5	100	2	2,0
$5 < X \leq 10$	75	2	1,5
$10 < X \leq 15$	50	2	1,0
> 15	0	2	0,0

Sumber: Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Republik Indonesia Nomor: 14/Per/M.KUKM/XII/2009

5. Likuiditas (bobot 15)

Cara Penilaian:

a. Rasio Kas terhadap Kewajiban Lancar

- 1) Untuk rasio kas lebih besar dari 10% hingga 15% diberi nilai 100, untuk rasio lebih kecil dari 15% sampai dengan 20% diberi nilai 50, untuk rasio lebih kecil atau sama dengan 10% diberi nilai 25 sedangkan untuk rasio lebih dari 20% diberi nilai 25.
- 2) Nilai dikalikan dengan bobot 10% diperoleh skor penilaian.

Tabel 2.16
Standar Perhitungan Rasio Kas terhadap Kewajiban Lancar

Rasio Kas (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
≤ 10	25	10	2,5
$10 < X \leq 15$	100	10	10
$15 < X \leq 20$	50	10	5
> 20	25	10	2,5

Sumber: Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Republik Indonesia Nomor: 14/Per/M.KUKM/XII/2009

b. Rasio Pinjaman yang Diberikan terhadap Dana yang Diterima

Pengukuran rasio pinjaman terhadap dana yang diterima ditetapkan sebagai berikut:

- 1) Untuk rasio pinjaman lebih kecil dari 60% diberi nilai 25, untuk setiap kenaikan rasio 10% nilai ditambah dengan 25 sampai dengan maksimum 100.
- 2) Nilai dikalikan dengan bobot 5% diperoleh skor penilaian.

Tabel 2.17
Standar Perhitungan Rasio Pinjaman yang Diberikan terhadap Dana yang Diterima

Rasio Pinjaman (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
< 60	25	5	1,25
$60 \leq X < 70$	50	5	2,50
$70 \leq X < 80$	75	5	3,75
$80 \leq X < 90$	100	5	5

Sumber: Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Republik Indonesia Nomor: 14/Per/M.KUKM/XII/2009

6. Kemandirian dan Pertumbuhan (bobot 10)

Cara Penilaian:

a. Rasio Rentabilitas Aset

Rasio rentabilitas aset yaitu Sisa Hasil Usaha (SHU) sebelum pajak dibandingkan dengan total aset, perhitungannya ditetapkan sebagai berikut:

- 1) Untuk rasio rentabilitas aset lebih kecil dari 5% diberi nilai 25, untuk setiap kenaikan rasio 2,5% nilai ditambah 25 sampai dengan maksimum 100.
- 2) Nilai dikalikan dengan bobot 3% diperoleh skor penilaian.

Tabel 2.18
Standar Perhitungan Skor untuk Rasio Rentabilitas Aset

Rasio Rentabilitas Aset (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
≤ 5	25	3	0,75
$5 < X \leq 7,5$	50	3	1,50
$7,5 < X \leq 10$	75	3	2,25
> 10	100	3	3,00

Sumber: Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Republik Indonesia Nomor: 14/Per/M.KUKM/XII/2009

b. Rasio Rentabilitas Modal Sendiri

Rasio rentabilitas modal sendiri yaitu Sisa Hasil Usaha (SHU) bagian anggota dibandingkan total modal sendiri, perhitungannya ditetapkan sebagai berikut:

- 1) Untuk rasio rentabilitas modal sendiri lebih kecil dari 3% diberi nilai 25, untuk setiap kenaikan rasio 1% nilai ditambah 25 sampai dengan maksimum 100.
- 2) Nilai dikalikan dengan bobot 3% diperoleh skor penilaian.

Tabel 2.19
Standar Perhitungan untuk Rasio Rentabilitas Modal Sendiri

Rasio Rentabilitas Ekuitas (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
< 3	25	3	0,75
$3 \leq X < 4$	50	3	1,50
$4 \leq X < 5$	75	3	2,25
≥ 5	100	3	3,00

Sumber: Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Republik Indonesia Nomor: 14/Per/M.KUKM/XII/2009

c. Rasio Kemandirian Operasional Pelayanan

Rasio kemandirian operasional yaitu Partisipasi Netto dibandingkan Beban Usaha ditambah beban perkoperasian, perhitungannya ditetapkan sebagai berikut:

- 1) Untuk rasio kemandirian operasional lebih kecil atau sama dengan 100% diberi nilai 0, dan untuk rasio lebih besar dari 100 % diberi nilai 100.
- 2) Nilai dikalikan dengan bobot 4% diperoleh skor penilaian.

Tabel 2.20
Standar Perhitungan Rasio Kemandirian Operasional Pelayanan

Rasio Kemandirian Operasional (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
≤ 100	0	4	0
> 100	100	4	4

Sumber: Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Republik Indonesia Nomor: 14/Per/M.KUKM/XII/2009

7. Jatidiri Koperasi (bobot 10)

Cara Penilaian:

a. Rasio Partisipasi Bruto

Pengukuran rasio partisipasi bruto dihitung dengan membandingkan partisipasi bruto terhadap partisipasi bruto ditambah pendapatan, yang ditetapkan sebagai berikut:

- 1) Untuk rasio lebih kecil dari 25% diberi nilai 25 dan untuk setiap kenaikan rasio 25% nilai ditambah dengan 25 sampai dengan rasio lebih besar dari 75% nilai maksimum 100.
- 2) Nilai dikalikan dengan bobot 7% diperoleh skor penilaian.

Tabel 2.21
Rasio Partisipasi Bruto

Rasio Partisipasi Bruto (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
< 25	25	7	1,75
$25 \leq X < 50$	50	7	3,50
$50 \leq X < 75$	75	7	5,25
≥ 75	100	7	7

Sumber: Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Republik Indonesia Nomor: 14/Per/M.KUKM/XII/2009

b. Rasio Promosi Ekonomi Anggota (PEA)

Pengukuran rasio promosi ekonomi anggota dihitung dengan membandingkan promosi ekonomi anggota terhadap simpanan pokok ditambah simpanan wajib, yang ditetapkan sebagai berikut:

- 1) Untuk rasio lebih kecil dari 5% diberi nilai 0 dan untuk rasio antara 5 hingga 7,5 diberi nilai 50. Selanjutnya untuk setiap kenaikan rasio 2,5%, nilai ditambah dengan 25 sampai dengan nilai maksimum 100.
- 2) Nilai dikalikan dengan bobot 3%, diperoleh skor penilaian.

Tabel 2.22
Rasio Promosi Ekonomi Anggota (PEA)

Rasio PEA (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
≤ 50	0	3	0,00
$5 < X \leq 7,5$	50	3	1,50
$7,5 < X \leq 10$	75	3	2,25
> 10	100	3	3

Sumber: Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Republik Indonesia Nomor: 14/Per/M.KUKM/XII/2009

Penetapan predikat tingkat kesehatan KSP dan USP tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 2.23
Penetapan predikat tingkat kesehatan KSP dan USP

SKOR	PREDIKAT
$80 \leq X < 100$	SEHAT
$60 \leq X < 80$	CUKUP SEHAT
$40 \leq X < 60$	KURANG SEHAT
$20 \leq X < 40$	TIDAK SEHAT
< 20	SANGAT TIDAK SEHAT

Sumber: Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Republik Indonesia Nomor: 14/Per/M.KUKM/XII/2009

Faktor Lain yang Mempengaruhi Penilaian

Berdasarkan Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Republik Indonesia Nomor: 14/Per/M.KUKM/XII/2009 meskipun kuantifikasi dari komponen-komponen penilaian tingkat kesehatan menghasilkan skor tertentu, masih perlu dianalisa dan diuji lebih lanjut dengan komponen lain yang tidak termasuk dalam komponen penilaian dan atau tidak dapat dikuantifikasikan. Apabila dalam analisa dan pengujian lebih lanjut terdapat inkonsistensi atau ada pengaruh secara materil terhadap tingkat kesehatan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) dan Usaha Simpan Pinjam (USP) Koperasi maka hasil penilaian yang telah dikuantifikasikan tersebut perlu dilakukan penyesuaian sehingga dapat mencerminkan tingkat kesehatan yang sebenarnya.

Penyesuaian Dimaksud adalah sebagai berikut:

a. Koreksi Penilaian

Faktor-faktor yang dapat menurunkan satu tingkat kesehatan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) dan Usaha Simpan Pinjam (USP) Koperasi antara lain:

- 1) Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan intern maupun ekstern koperasi.
 - 2) Salah pembukuan dan atau tertunda pembukuan.
 - 3) Pemberian pinjaman yang tidak sesuai dengan prosedur.
 - 4) Tidak menyampaikan laporan tahunan dan atau laporan berkala 3 kali berturut-turut.
 - 5) Mempunyai volume Pinjaman diatas Rp. 1.000.000.000,- (Satu milyar) tetapi tidak diaudit oleh akuntan publik.
 - 6) Manajer Usaha Simpan Pinjam (USP) belum diberikan wewenang penuh untuk mengelola usaha.
- b. Kesalahan Fatal
- Faktor-faktor yang dapat menurunkan tingkat kesehatan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) dan Usaha Simpan Pinjam (USP) Koperasi langsung menjadi tidak sehat antara lain:
- 1) Adanya perselisihan intern yang diperkirakan akan menimbulkan kesulitan dalam koperasi yang bersangkutan.
 - 2) Adanya campur tangan pihak diluar koperasi atau kerjasama yang tidak dilaksanakan dengan baik.
 - 3) Rekayasa pembuktian atau window dressing dalam pembukuan sehingga mengakibatkan penilaian yang keliru terhadap koperasi.
 - 4) Melakukan kegiatan usaha koperasi tanpa membukukan dalam koperasinya.

2.2. Hasil Penelitian Terdahulu

2.2.1. Jurnal Penelitian

- 1) Penelitian yang dilakukan oleh Hendry Andres Maith (Manado, 2013) dengan judul **“ANALISIS LAPORAN KEUANGAN DALAM MENGUKUR KINERJA KEUANGAN PADA PT. HANJAYA MANDALA SAMPOERNA TBK.”** dengan hasil penelitian sebagai berikut:

Penilaian kondisi keuangan dapat dilakukan dengan mengukur rasio-rasio yang ingin diketahui kondisinya. Sedangkan analisis rasio keuangan sendiri membutuhkan laporan keuangan selama sedikitnya 2 (dua) tahun terakhir dari berjalannya perusahaan. Analisis rasio dapat diklasifikasikan dalam berbagai jenis, beberapa di antaranya yaitu rasio likuiditas, solvabilitas, aktivitas dan profitabilitas. Dengan mengetahui tingkat likuiditas, solvabilitas, aktivitas dan profitabilitas suatu perusahaan, akan dapat diketahui keadaan perusahaan yang sesungguhnya sehingga dapat diukur tingkat kinerja keuangan dalam perusahaan. Dari hasil penelitian yang didapat dengan menggunakan jenis penelitian deskriptif ini apabila ditinjau dari rasio likuiditas secara keseluruhan keadaan perusahaan berada dalam keadaan yang baik, sedangkan untuk rasio hutang atas modal (solvabilitas), keadaan perusahaan sangatlah mengkhawatirkan. Untuk penghitungan dengan rasio aktivitas setiap tahunnya perusahaan ini mengalami kenaikan, ini berarti bahwa perusahaan bekerja secara efisien dan likuid. Sedangkan

menggunakan rasio profitabilitas, perusahaan berada dalam keadaan yang baik.

Tabel 2.24
Perbandingan Penelitian Terdahulu dengan Sekarang (1)

Keterangan	Penelitian Terdahulu	Penelitian Sekarang
Obyek Penelitian	PT. Hanjaya Mandala Sampoerna tbk	Koperasi Kredit Swadaya Sejahtera Jawa Timur
Acuan Penelitian	Analisis Laporan Keuangan dengan menggunakan rasio keuangan	Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah No. 14/Per/M.KUKM/XII/2009 tentang Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi dengan aspek-aspek penilaian sebagai berikut: 1. Permodalan 2. Kualitas Aktiva Produktif 3. Manajemen 4. Efisiensi 5. Likuiditas 6. Kemandirian dan Pertumbuhan Jatidiri Koperasi
Periode	2009-2012	2011-2015
Tujuan Penelitian	Mengetahui kinerja keuangan PT. Hanjaya Mandala Sampoerna tbk ditinjau dari analisis rasio keuangan	Untuk menilai tingkat kesehatan keuangan Koperasi Kredit Swadaya Sejahtera Jawa Timur

Sumber: Penulis

- 2) Penelitian yang dilakukan oleh Dinastya dkk. (Malang, 2013) dengan judul **“ANALISIS LAPORAN KEUANGAN SEBAGAI ALAT PENILAIAN KINERJA KEUANGAN PADA KOPERASI (STUDI PADA KOPERASI UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG PERIODE 2009-2012)”** dengan hasil penelitian sebagai berikut:

Sesuai dengan pengertian koperasi bahwa pendiriannya berdasarkan asas kekeluargaan maka adanya koperasi yaitu persatuan antara orang-orang yang memiliki tujuan bersama untuk menyejahterakan

masyarakat. Koperasi sendiri sebagai badan usaha selalu memiliki indicator/ kriteria penilaian khusus. Di dalam Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 22/PER/M.KUKM/IV/2007 tentang Pedoman Pemingkatan Koperasi ini, terdapat indicator-indikator pengukuran keberhasilan kinerja keuangan koperasi yang dihitung berdasarkan analisis rasio meliputi struktur permodalan, likuiditas, solvabilitas, dan profitabilitas koperasi. Ada tidaknya kemajuan dan perkembangan dalam bidang keuangan koperasi diperlukan suatu alat yang mampu memberikan informasi keuangan kepada pihak-pihak yang berkepentingan terhadap perkembangan koperasi. Salah satu faktor yang sangat menentukan suatu perusahaan atau koperasi berkembang dengan baik adalah kebijaksanaan di bidang keuangan. Untuk mengetahui gambaran kondisi keuangan/ hasil dan perkembangan usaha inilah maka perlu dilakukan analisis terhadap data keuangan. Meskipun laporan keuangan sangat bermanfaat bagi pihak intern maupun ekstern, tetapi pada Koperasi Universitas Brawijaya Malang belum melakukan analisis terhadap laporan keuangan dengan menggunakan analisa rasio untuk menilai kinerjanya, sehingga pihak intern belum mengetahui sejauh mana prestasi atau kinerja yang telah dicapai dalam mengelola koperasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kondisi keuangan Koperasi Universitas Brawijaya Malang dengan analisis rasio dan untuk mengetahui kinerja keuangan pada Koperasi Universitas Brawijaya Malang untuk tahun 2009-2012. Dalam Penilaian Analisis Rasio

berdasarkan Pedoman Pemeringkatan Koperasi ada lima aspek yang dinilai yaitu: permodalan, likuiditas, solvabilitas, profitabilitas dan aktivitas. Dari analisis yang dilakukan tersebut, nilai didapatkan dari total skor dibagi dengan total bobot lalu dikalikan dengan 100, sehingga dapat diketahui baik buruknya prestasi kinerja keuangan yang dicapai. Dari hasil penelitian yang dilakukan tersebut, dapat diketahui klasifikasi nilai “cukup berkualitas” untuk tahun 2009-2011 dan “kurang berkualitas” untuk tahun 2012.

Tabel 2.25
Perbandingan Penelitian Terdahulu dengan Sekarang (2)

Keterangan	Penelitian Terdahulu	Penelitian Sekarang
Obyek Penelitian	Koperasi Universitas Brawijaya Malang	Koperasi Kredit Swadaya Sejahtera Jawa Timur
Acuan Penelitian	Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia No. 22/PER/M.KUKM/IV/2007 tentang Pedoman Pemeringkatan Koperasi	Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah No. 14/Per/M.KUKM/XII/2009 tentang Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi dengan aspek-aspek penilaian sebagai berikut: 1. Permodalan 2. Kualitas Aktiva Produktif 3. Manajemen 4. Efisiensi 5. Likuiditas 6. Kemandirian dan Pertumbuhan 7. Jatidiri Koperasi
Periode	2009-2012	2011-2015
Tujuan Penelitian	Untuk menganalisis kondisi keuangan Koperasi Universitas Brawijaya Malang dengan analisis rasio dan untuk mengetahui kinerja keuangan pada Koperasi Universitas Brawijaya Malang.	Untuk menilai tingkat kesehatan keuangan Koperasi Koperasi Kredit Swadaya Sejahtera Jawa Timur

Sumber: Penulis

- 3) Penelitian yang dilakukan oleh Ida Ayu Kayika Apsari dan I Made Sadha Suardikha (Bali, 2015) dengan judul “ANALISIS METODE

CAMEL DAN PEARLS UNTUK MENILAI TINGKAT KESEHATAN BPR DI KABUPATEN BADUNG” dengan hasil penelitian sebagai berikut:

BPR sangat membantu usaha-usaha kecil, hal ini tercermin dari keberadaan BPR dengan tujuan untuk memfasilitasi usaha-usaha kecil yang ada. Tugas BPR yaitu memberikan pelayanan jasa dalam bentuk penghimpunan dana dan mendistribusikannya kembali kepada masyarakat berbentuk kredit. Lembaga perbankan yang sehat merupakan lembaga perbankan yang dapat menjalankan tugasnya dengan baik. Selain itu, lembaga perbankan harus mampu menjaga dan memelihara kepercayaan masyarakat, agar dapat menjalankan fungsinya sebagai penghimpun dan penyalur dana, dapat membantu kegiatan perbankan, serta membantu pemerintah dalam menjalankan fungsinya untuk melakukan berbagai kebijakan dalam bidang moneter (Permana, 2012). Bagi BPR yang tingkat kesehatannya meningkat diharapkan agar tetap mempertahankannya. Tetapi BPR yang memiliki predikat tidak sehat, akan mendapatkan pembinaan yang lebih lanjut dari Bank Indonesia. Penilaian kesehatan BPR, menurut aturan Bank Indonesia yaitu berdasarkan unsur-unsur Capital, Aset Quality, Management, Earnin and Liquidity (CAMEL). Namun saat ini lembaga keuangan internasional banyak memberikan perhatian terhadap alternatif penilaian kinerja lembaga keuangan mikro, yaitu dengan metode PEARLS seperti yang dilakukan oleh World Council of Credit Unions (WCOCU). PEARLS terdiri dari Protection, Effective Financial

Structure, Aset Quality, Rate of Return and Cost, Liquidity, Signs of Growth. Sebagai lembaga perbankan yang memiliki tanggung jawab kepada masyarakat, maka BPR wajib membuat dan mengeluarkan laporan keuangan yang disusun berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku bagi BPR yaitu Standar Akuntansi Keuangan bagi Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP), Pedoman Akuntansi bagi BPR (PA BPR), dan ketentuan yang ditetapkan Bank Indonesia. Kesehatan BPR merupakan cerminan kemampuan BPR untuk melaksanakan kegiatan operasional dari suatu periode ke periode berikutnya. Hal ini penting karena dapat digunakan untuk pertimbangan bagi pihak manajemen BPR untuk melakukan kegiatan perbankan dan rencana kerja dari BPR, mengawasi seluruh kegiatan yang dilakukan dari kebijakan yang ditetapkan, sehingga dapat dilakukan evaluasi di setiap periode yang akan datang (Triandaru dan Totok, 2006:51). Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No.6/10/PBI/2004 tanggal 12 April 2004 dan Surat Edaran Bank Indonesia No.6/23/DPNP tanggal 31 Mei 2004 tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum, bank wajib melakukan penilaian tingkat kesehatan secara triwulanan. Berdasarkan data pada website resmi Bank Indonesia, jumlah BPR di Kabupaten Badung adalah 52 BPR. Oleh karena banyaknya jumlah BPR yang ada di Kabupaten Badung, tentu persaingan antar BPR semakin ketat. Masing-masing BPR harus mencari cara untuk menarik minat nasabah dengan cara meningkatkan kualitas pelayanan dan memperbaiki tingkat kesehatannya. Untuk mengetahui nilai tertinggi,

terendah, dan rata – rata tingkat kesehatan BPR Kabupaten Badung Periode 2012 dan 2013, dilakukan analisis deskriptif. Berdasarkan analisis deskriptif diperoleh hasil yaitu tingkat kesehatan BPR Kabupaten Badung periode 2012-2013 dihitung dengan metode CAMEL dinyatakan **tidak sehat** sedangkan untuk tahun yang sama jika dihitung dengan metode PEARLS dinyatakan **sehat**. Perbedaan ini dikarenakan dalam perhitungan tingkat kesehatan BPR dengan metode PEARLS terdapat indikator rasio pertumbuhan yang menilai apakah BPR dalam satu periode ke periode berikutnya mengalami pertumbuhan.


Tabel 2.26
Perbandingan Penelitian Terdahulu dengan Sekarang (3)

Keterangan	Penelitian Terdahulu	Penelitian Sekarang
Obyek Penelitian	BPR di Kabupaten Badung	Koperasi Kredit Swadaya Sejahtera Jawa Timur
Acuan Penelitian	Metode CAMEL dan PEARLS	Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah No. 14/Per/M.KUKM/XII/2009 tentang Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi dengan aspek-aspek penilaian sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> 1. Permodalan 2. Kualitas Aktiva Produktif 3. Manajemen 4. Efisiensi 5. Likuiditas 6. Kemandirian dan Pertumbuhan 7. Jatidiri Koperasi
Periode	2012-2013	2011-2015
Tujuan Penelitian	Menilai tingkat kesehatan BPR di Kabupaten Badung dengan menggunakan metode CAMEL dan PEARLS	Untuk menilai tingkat kesehatan keuangan Koperasi Kredit Swadaya Sejahtera Jawa Timur

Sumber: Penulis

2.3. Kerangka Pemikiran

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran



Sumber: Penulis